



Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan

PMK Nomor 44 Tahun 2026

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id



Latar Belakang & Tujuan Penyusunan

2

Latar Belakang

- 1 Menindaklanjuti amanah Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 2023 yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai kuasa di bidang perpajakan.
- 2 Memberikan kepastian hukum, kesetaraan, dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menunjuk kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
- 3 Diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa wajib pajak yang tidak diatur dalam PMK-229/2014 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

Tujuan

- 1 Mengatur pihak yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak beserta persyaratan yang harus dipenuhi.
- 2 Mengatur tata cara pemberian, pelaksanaan, dan berakhirnya kuasa secara lebih sederhana, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP.
- 3 Memperkuat integritas dan profesionalisme kuasa dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 4 Memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, kuasa, dan Direktorat Jenderal Pajak melalui pengaturan hak, kewajiban, serta mekanisme pengawasan terhadap kuasa di bidang perpajakan yang jelas.

Sistematika PMK Kuasa Wajib Pajak

3

KETENTUAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM *Pasal 1*

BATANG TUBUH

BAB II PIHAK YANG DAPAT DITUNJUK DAN PERSYARATAN KOMPETENSI SEBAGAI KUASA *Pasal 2-5*

- Pasal 2-5***
- Pihak yang dapat ditunjuk (keluarga, konsultan, pihak lain)
 - Persyaratan kompetensi
 - Ketentuan pensiunan PNS, *resigner* PNS, dan eks P3K Kemenkeu

BAB III PELAKSANAAN KUASA *Pasal 6-14*

- Pasal 6-13***
- Pendaftaran dalam sistem administrasi DJP
 - Surat Kuasa Khusus
 - Kewajiban dan larangan Kuasa
 - Berakhirnya Kuasa
 - Surat Penunjukan untuk pegawai dari Kuasa

Pasal 14
Pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang bertindak sebagai Kuasa

SUPPORTING

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN *Pasal 15-16*

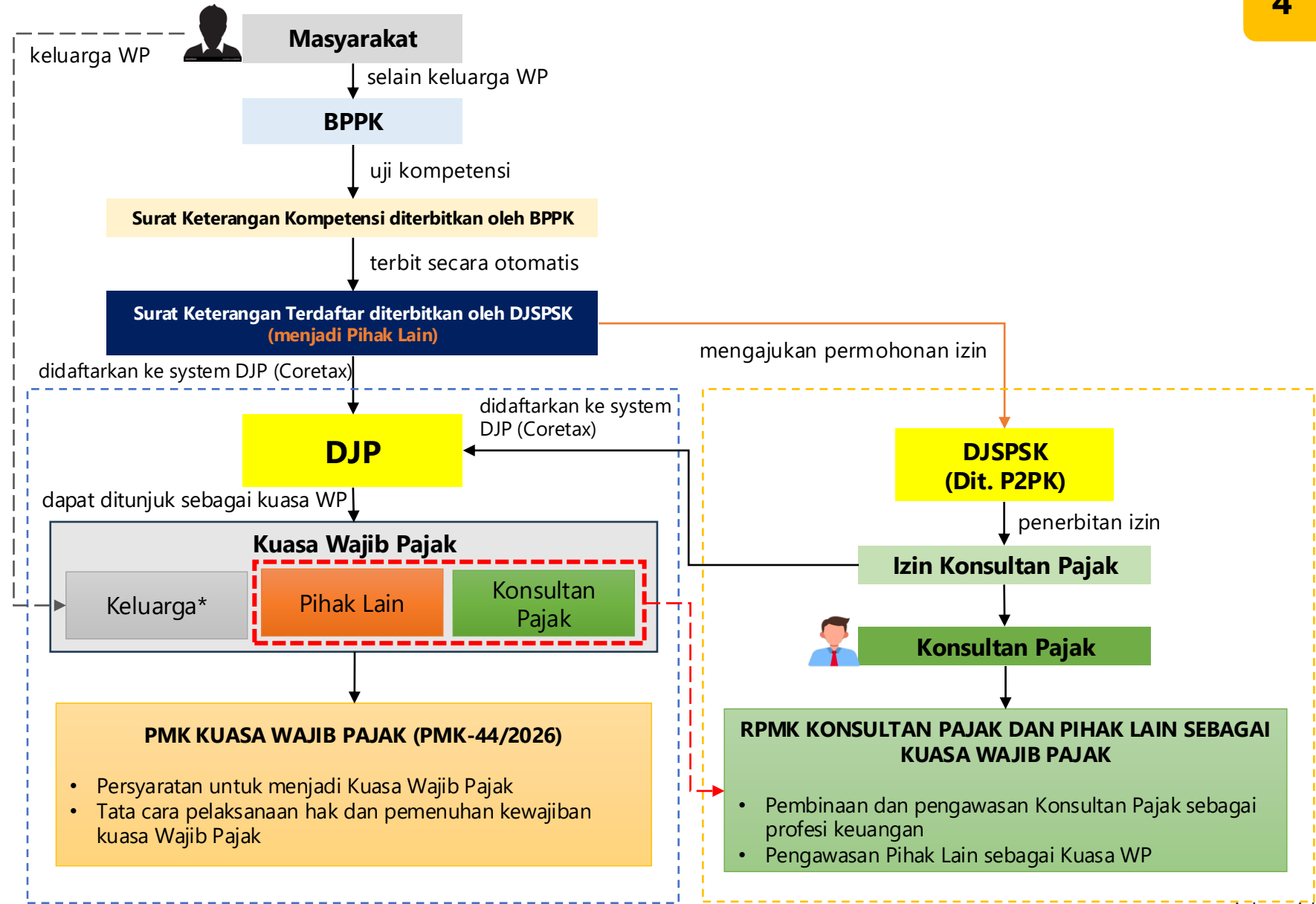
BAB V KETENTUAN PENUTUP *Pasal 17-18*

- Pencabutan PMK-229/2014
- saat Berlaku PMK

Penataan Ekosistem *Tax Intermediaries*

4

- Surat Keterangan Kompetensi (SKK) diterbitkan oleh BPPK dengan klasifikasi tingkat **A/B/C**
- SKK memiliki masa berlaku dan dapat diperpanjang
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di DJSPSK dengan klasifikasi tingkat **A/B/C**
- SKT memiliki masa berlaku mengikuti SKK
- Izin Konsultan Pajak diterbitkan oleh DJSPSK dengan klasifikasi tingkat **A/B/C**
- Izin Konsultan Pajak tidak memiliki masa berlaku



* tidak memerlukan kompetensi

Pihak yang dapat Ditunjuk sebagai Kuasa WP

5



Konsultan Pajak

Seseorang yang memiliki Izin Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan termasuk menjadi Kuasa WP.

Kompetensi dibuktikan dengan **Izin Konsultan Pajak**

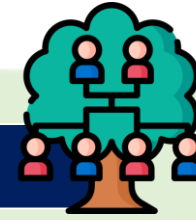


Pihak Lain

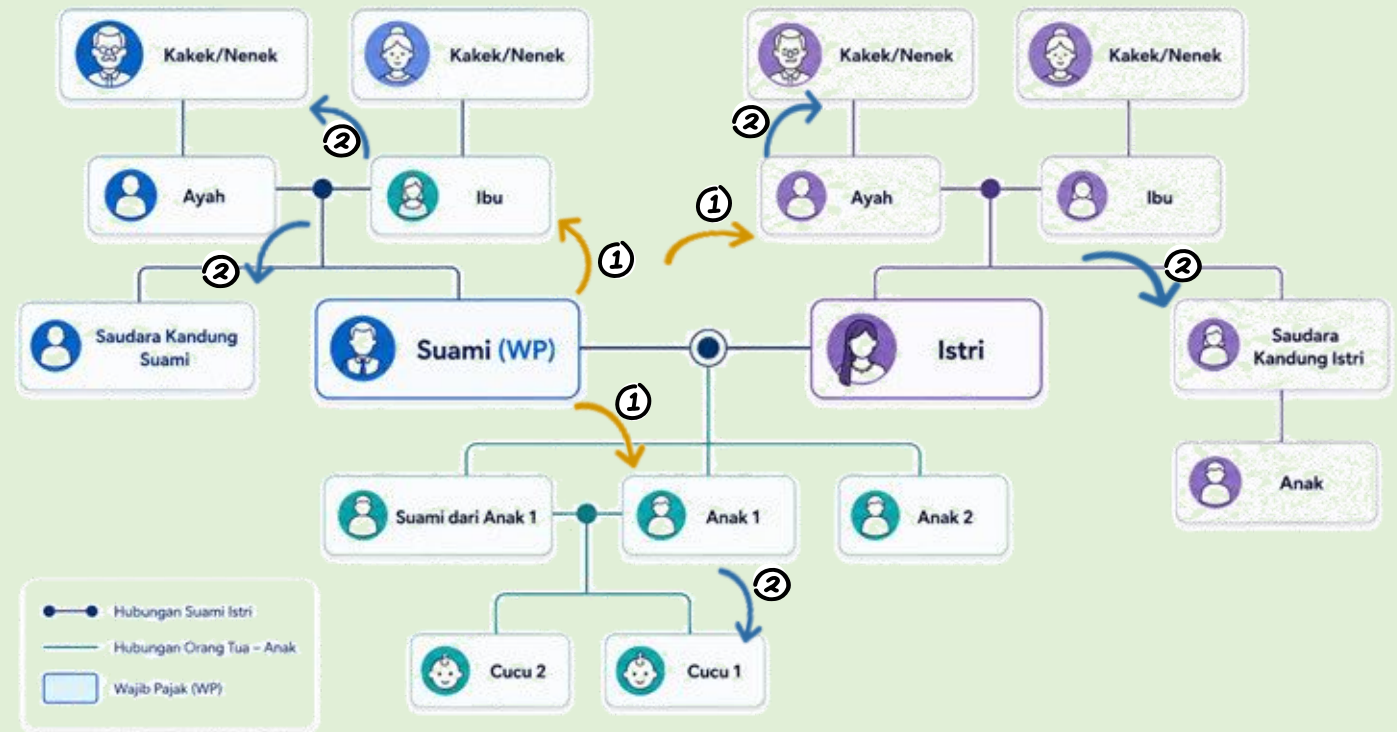
Siapa pun selain Konsultan Pajak dan keluarga (sedarah/semenda 2 derajat) yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Kompetensi dibuktikan dengan **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)**

Keluarga



Suami, Istri, atau keluarga sedarah/semenda sampai dengan derajat ke-2



Pengaturan bagi Pegawai Kemenkeu terkait Kuasa

6

Pensiunan PNS Kemenkeu

Syarat tambahan bagi **pensiunan PNS Kemenkeu** untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak

- selama mengabdikan diri sebagai PNS Kemenkeu **tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat** (yang sifatnya *fraud*) berdasarkan PUU di bidang kepegawaian.
- telah melewati jangka waktu **5 tahun** sejak tanggal pensiun dalam SK Pensiun.

PNS Kemenkeu yang berhenti sebelum mencapai batas usia pension (**Resigner**)

Syarat tambahan bagi **resigner PNS Kemenkeu** untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak

- **diberhentikan dengan hormat** sebagai PNS.
- selama mengabdikan diri sebagai PNS Kemenkeu **tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat** (yang sifatnya *fraud*) berdasarkan PUU di bidang kepegawaian.
- telah melewati jangka waktu **5 tahun** sejak tanggal berhenti dalam SK pemberhentian.

Pegawai P3K Kemenkeu

Syarat tambahan bagi **eks-P3K Kemenkeu** untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak

- **tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat**/dikenai pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
- telah melewati jangka waktu **5 tahun** sejak:
 - tanggal berakhirnya masa kerja dalam surat perjanjian kerja
 - tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat pemutusan hubungan kerja

Pendaftaran Izin Praktik dan SKT dalam Sistem Coretax

7

Langkah 1:
Memastikan Konsultan Pajak/Pihak Lain terdaftar pada SIKOP

Memastikan Konsultan Pajak atau Pihak Lain **telah terdaftar** pada aplikasi SIKOP

<https://sikop.kemenkeu.go.id>

Untuk diperhatikan bahwa NPWP yang terdaftar adalah NPWP 16 Digit

Langkah 2:
Melakukan pendaftaran Konsultan Pajak/Pihak Lain pada sistem DJP

Menyampaikan pendaftaran pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak



Elektronik



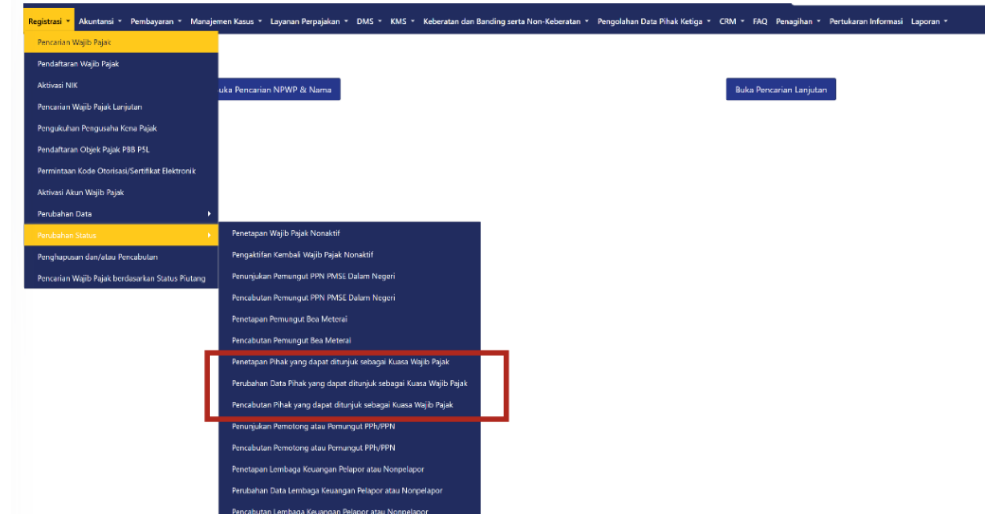
Kertas



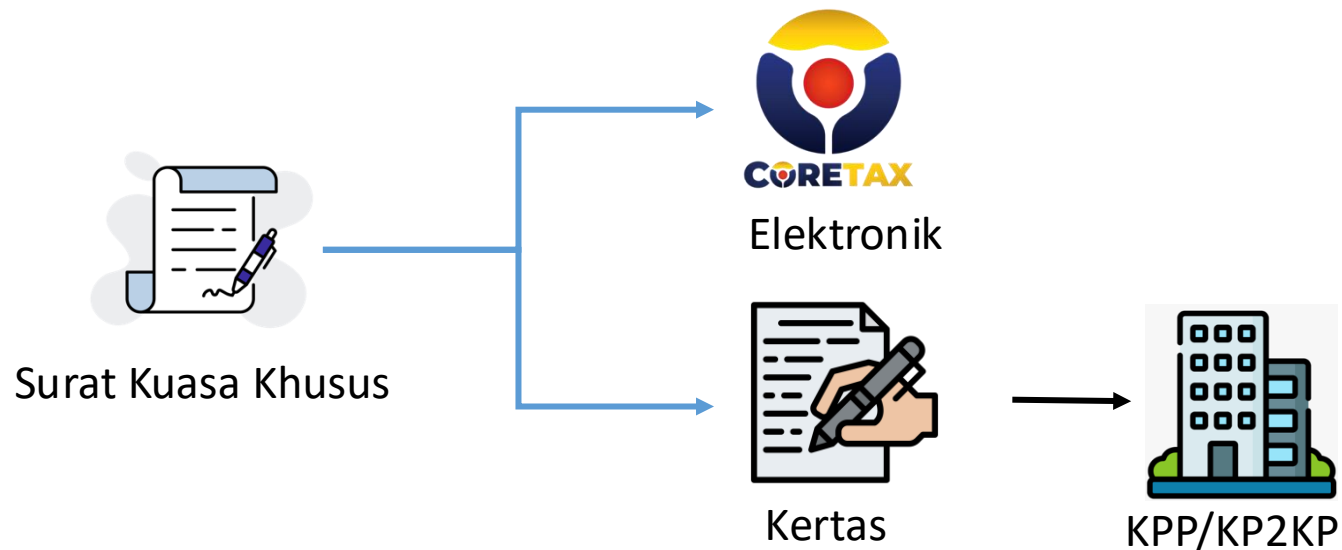
diperlukan:
verifikasi/pemutakhiran data pada sistem
(1. status izin: aktif/beku/cabut
2. tingkat klasifikasi izin: A/B/C)

Langkah 3:
Penunjukan sebagai Kuasa Wajib Pajak

Proses penunjukan sebagai Kuasa Wajib Pajak (**pembuatan surat kuasa khusus oleh Wajib Pajak**) untuk pemenuhan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak



Surat Kuasa Khusus



> hanya berlaku untuk:

1. Satu orang kuasa
2. hak/kewajiban sesuai Surat Kuasa Khusus

> Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada orang lain

> paling sedikit memuat:

1. **nama, NPWP, ttd** WP pemberi kuasa
2. **nama, NPWP, ttd** kuasa
3. **status** kuasa
4. **hak dan/kewajiban perpajakan** yang dikuasakan
5. **masa berlaku** surat kuasa khusus

> lunas meterai

> dilampiri dokumen pendukung dalam hal kuasa merupakan keluarga (KK atau surat pernyataan)

SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK I

Nomor: 24012106
Tanggal: 20 Oktober 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : N/.....33
NPWP : 33.....
Jabatan : -

bertindak selaku:

☐ Wajib Pajak
☒ Wakil Wajib Pajak dari:
Nama : NA.....2
NPWP : 1.....

dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

☒ Konsultan Pajak
☐ Pihak Lain
☐ Keluarga
Nama : A/.....
NPWP : 1.....
Nomor Izin Praktik Konsultan Pajak : KI.....

untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terkait Other Authorized Tax Rights and/or Obligations atas berkenaan dengan jenis pajak dan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak berikut:

Jenis Pajak	Masa Pajak/ Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak
-	-

Surat kuasa khusus ini berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa dikuasakan untuk zxczxc.

Dengan ini, menyatakan bahwa dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Ditandatangani secara elektronik A/.....
Ditandatangani secara elektronik NAM.....

perubahan dari PMK sebelumnya:

1. Terdapat masa berlaku surat kuasa khusus.
2. Dalam hal surat kuasa dibuat dalam bentuk kertas, perlu diperhatikan terdapat klausul tsb dalam surat kuasa khususnya.

! IMPORTANT

Kewajiban dan Larangan Kuasa

9



Kewajiban

1. **mematuhi ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. menjunjung tinggi **integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional**;
3. **menjaga kerahasiaan** informasi Wajib Pajak; dan
4. melaksanakan peran sebagai seorang kuasa **sesuai dengan klasifikasi** Izin Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar yang dimiliki



Larangan

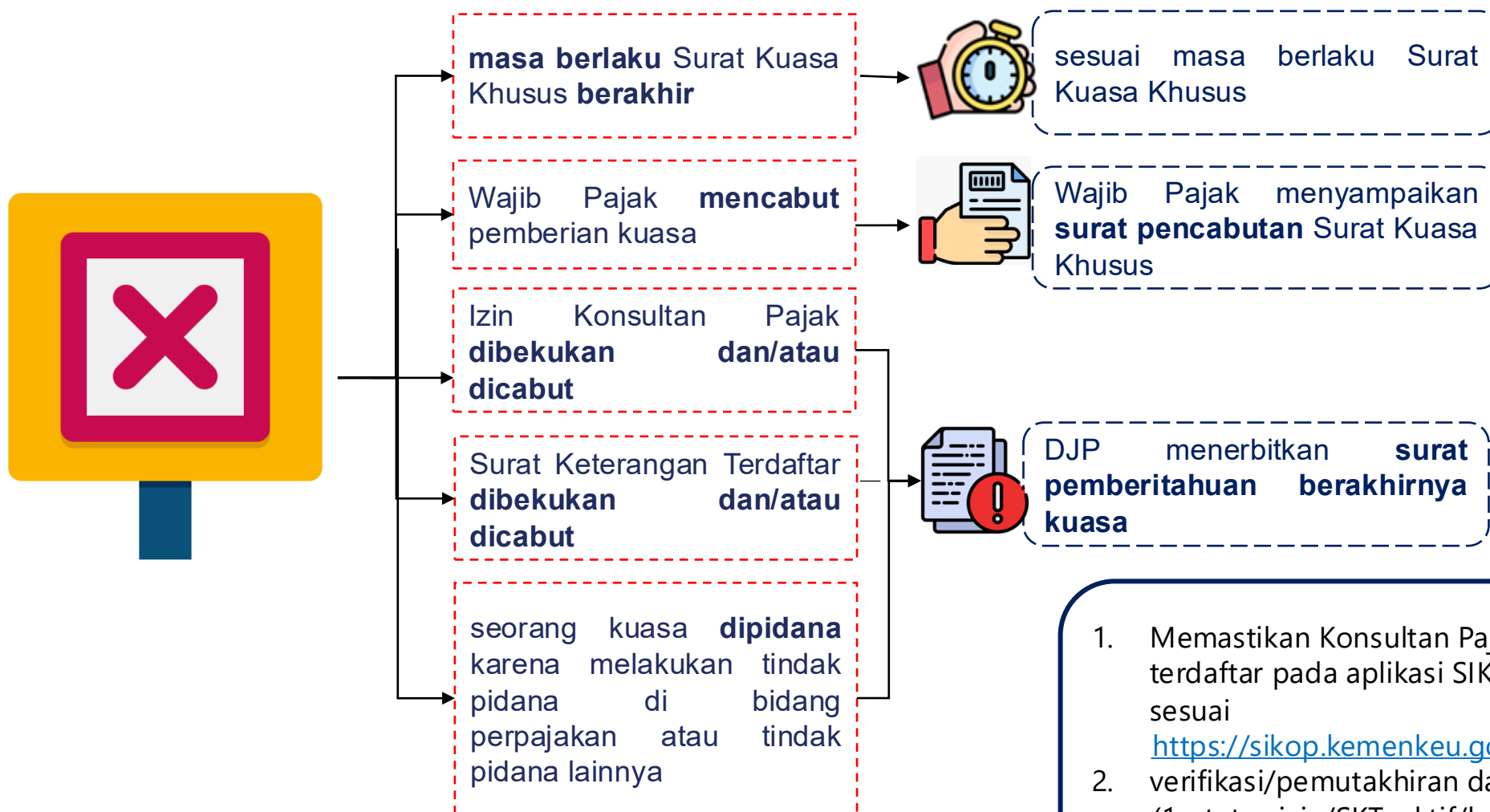


menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

- a. memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat **menyesatkan** Wajib Pajak;
- b. **menolak** memberikan **keterangan** dalam pemeriksaan;
- c. **tidak memberi kesempatan** kepada pemeriksa pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan pajak,;
- d. **tidak memberi kesempatan** kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang;
- e. **tidak memberikan** seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta berdasarkan berita acara kewajiban atas pemenuhan peminjaman atau permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen dalam proses pemeriksaan;
- f. **menolak untuk dilakukan pemeriksaan**; dan/atau
- g. **menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.**

Berakhirnya Pemberian Kuasa

10



1. Memastikan Konsultan Pajak atau Pihak Lain masih terdaftar pada aplikasi SIKOP dengan status yang sesuai
<https://sikop.kemenkeu.go.id>
2. verifikasi/pemutakhiran data pada sistem
(1. status izin/SKT: aktif/beku/cabut
2. tingkat klasifikasi izin/SKT: A/B/C)

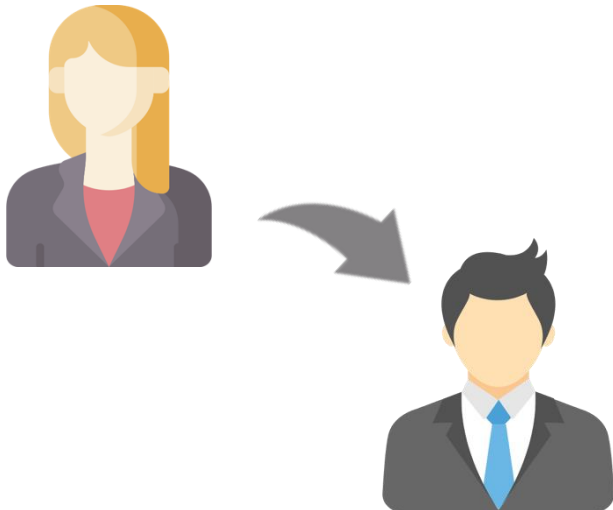


Surat Penunjukan kepada Pegawai dari seorang Kuasa

11

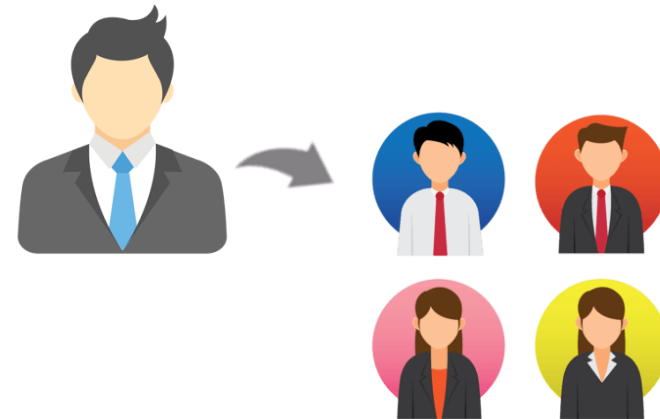
Surat Kuasa Khusus

- Diberikan dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak kepada Konsultan Pajak/Pihak Lain/Keluarga
- Untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban tertentu WP
- Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi



Surat Penunjukan Pegawai/Orang Lain dari seorang Kuasa

- Diberikan dari seorang Kuasa yang telah ditunjuk kepada pegawainya/orang lain
- Terbatas untuk menerima atau menyampaikan dokumen tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari DJP



Ketentuan Peralihan

12



Surat Kuasa Khusus yang diberikan Wajib Pajak kepada seorang kuasa dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum PMK ini berlaku, **masih dapat digunakan** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dimaksud



Sampai dengan 31 Desember 2026:

- ☐ Seseorang selain Konsultan Pajak yang memiliki:
 - ✓ **sertifikat brevet**; atau
 - ✓ **ijazah pendidikan formal** di bidang perpajakan dari perguruan tinggi dengan status terakreditasi A (minimal Diploma III),
masih dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa.
- ☐ Penunjukan kuasa tersebut dilakukan melalui **Surat Kuasa Khusus** yang **dibuat dalam bentuk kertas** dan dilampiri fotokopi sertifikat brevet atau fotokopi ijazah dimaksud

Dengan berlakunya PMK-44 Tahun 2026,
PMK Nomor 229/PMK.03/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id